



**PUTUSAN**

**Nomor 94 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **RIKEM BINTI SEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diteruskan kedudukan hukumnya oleh Para Ahli Warisnya atas nama Riman, Rinih, Nur, Nurdin dan Yati (anak-anak dari Almarhum Rikem Binti Seman);
2. **JAPAR BIN SEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diteruskan kedudukan hukumnya oleh Para Ahli Warisnya atas nama Asep M, Ida Parida dan Rizal Hariyanto (anak-anak dari Almarhum Japar Bin Seman);
3. **RATNA BINTI SEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
4. **WANI SANWANI BIN SEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diteruskan kedudukan hukumnya oleh Para Ahli Warisnya atas nama Tommy Gunawan (anak dari Almarhum Wani Sanwani Bin Seman);

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018



5. **SUDIRMAN BIN SEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jhon Maheri Purba, S.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Jhon Maheri Purba Associates, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok B 1, Nomor 5, Jalan Jend. A. Yani, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Kabupaten Bekasi; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dindin Saripudin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/SK-32.16/II/2018, tanggal 23 Februari 2018;
2. **PT SANGHIANG HADI KARYA** tempat kedudukan di Komplek Golden Plaza Jalan RS. Fatmawati, Blok G 29-30, Nomor 15, Jakarta, yang diwakili oleh Halim Kusuma Ateng, jabatan Direktur PT Sanghiang Hadi Karya; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Wijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Agus Wijaya, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Pakis Raya, Blok H VI, Nomor 1, Rawa Buaya, Cengkareng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
8 Februari 2018;

## **Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1579/Sumber Jaya, terbit 9-1-1997, Gambar Situasi Nomor 38831/1996, tertanggal 16-12-1996, seluas 16.410 M2, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;
  2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14652/Sumber Jaya, terbit 5-3-1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.3015/99, tertanggal 3-3-1999, seluas 7.931 M2, Atas Nama PT Shanghiyang Hadi Karya;
  3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15527/Sumber Jaya, terbit 5-3-1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.0729/99, tertanggal 3-3-1999, seluas 3.774 M2, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan berupa:
  1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1579/Sumber Jaya, terbit 9-1-1997, Gambar Situasi Nomor 38831/1996, tertanggal 16-12-1996, seluas 16.410 M2, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;
  2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14652/Sumber Jaya, terbit 5-3-1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.3015/99, tertanggal 3-3-1999, seluas 7.931 M2, Atas Nama PT Shanghiyang Hadi Karya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15527/Sumber Jaya, terbit 5-3-1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.0729/99, tertanggal 3-3-1999, seluas 3.774 M2, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan para Penggugat yang mencantumkan objek sengketa berupa sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT Shanghiang Hadi Karya terdapat kekeliruan dalam penulisan objek sengketa yang dimaksud adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Shanghiang Hadi Karya sebagaimana merujuk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/G/2015 /PTU-BDG, tanggal 26 Mei 2016 *juncto Putusan* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2016 *juncto Putusan* Kasasi Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 183/G/2015/PTU-BDG, tanggal 26 Mei 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 239/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 210 K/TUN/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Januari 2018 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2017 tertanggal 5 Juni 2017 dan diberitahukan kepada Pemohon tanggal 12 Oktober 2017;
3. Menyatakan Perkara *a quo* merupakan Perkara Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon I berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1579/Desa Sumber Jaya, terbit tanggal 9 Januari 1997, atas nama PT Sanghiang Hadi Karya;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14652/Desa Sumberjaya terbit tanggal 5 Maret 1999 atas nama PT Sanghiang Hadi karya;
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15527/Desa Sumberjaya, terbit 5 Maret 1999 atas nama PT Sanghiang Hadi Karya;
5. Mewajibkan kepada Termohon I untuk mencabut kembali objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Termohon I sekaligus mencoretnya dari daftar register buku tanah yang bersangkutan berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1579/Desa Sumber Jaya, terbit tanggal 9 Januari 1997, atas nama PT Sanghiang Hadi Karya;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14652/Desa Sumberjaya terbit tanggal 5 Maret 1999 atas nama PT Sanghiang Hadi karya;
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15527/Desa Sumberjaya terbit 5 Maret 1999 atas nama PT Sanghiang Hadi Karya;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1579/Sumber Jaya, terbit 9 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 38831/1996, tertanggal 16 Desember 1996, Seluas 16.410 M<sup>2</sup>, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14652/Sumber Jaya, terbit tanggal 5 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.3015/99, tertanggal 3 Maret 1999, Seluas 7.931 M<sup>2</sup>, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15527/Sumber Jaya, terbit tanggal 5 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.0729/99, tertanggal 3 Maret 1999, Seluas 3.774 M<sup>2</sup>, atas nama PT Shanghiang Hadi Karya;

Akan tetapi untuk menentukan letak tanah dalam girik dan status kepemilikan tanah bekas adat dalam sengketa *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. RIKEM BINTI SEMAN** yang diteruskan kedudukan hukumnya oleh para ahli warisnya atas nama Riman, Rinih, Nur, Nurdin dan Yati, **2. JAPAR BIN SEMAN** yang diteruskan kedudukan hukumnya oleh para ahli warisnya atas nama Asep M, Ida Parida dan Rizal Hariyanto, **3. RATNA BINTI SEMAN**, **4. WANI SANWANI BIN SEMAN** yang diteruskan kedudukan hukumnya oleh para ahli warisnya atas nama Tommy Gunawan, **5. SUDIRMAN BIN SEMAN**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2018